

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 511/PM.00.01/K/RA/10/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KABUPATEN BENGKALIS**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bengkulu dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal, 4 Oktober 2024

 Ketua,

U S M A N

LAMPIRAN SURAT
NOMOR : 511/PM.00.01/K/RA/10/2024
TANGGAL : 4 Oktober 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Usman, S.Ei., M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Koordinator
2.	Budi Kurnialis, SE., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Pengarah
3.	Andi Setiawan, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Pengarah
4.	Mendra, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Ardi Suprianto, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	M. Sarbini, M.Ak	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Ketua
7.	Khairul Amri	Staf PNS	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
8.	Supriyadi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Sekretaris
V	Anggota		
9.	Riki Kurnia Putra	Staf PNS	Anggota
10.	Karnawan	Staf PNS	Anggota
11.	Marzuli, S.HI	Staf PPPK	Anggota
12.	Rozali, SH	Staf PPPK	Anggota
13.	Dewi Purwanti, SH	Staf PPPK	Anggota
14.	Joni Iskandar, SH	Staf PPPK	Anggota
15.	Dian Jarita, SH	Staf PPPK	Anggota
16.	M. Zidni Mubarak, SE	Staf PPPK	Anggota
17.	Novella Ayu Astuti, S. Kom	Staf PPPK	Anggota
18.	Herda Suwanti, S. Akun	Staf PPNPN	Anggota
19.	Zulfan Heri, S. ST	Staf PPNPN	Anggota
20.	Wahyuna Hikmah, A.Md., S.Akun	Staf PPNPN	Anggota
21.	Abdul Rahman, S.Pd	Staf PPNPN	Anggota
22.	Rani Agustina, SE	Staf PPNPN	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis

KETUA,

U S M A N